



**BADAN PUSAT STATISTIK**

**SURAT EDARAN  
NOMOR 261 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN KEPALA BADAN PUSAT  
STATISTIK NOMOR 255 TAHUN 2020 TENTANG PANDUAN  
PELAKSANAAN SISTEM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM  
TATANAN NORMAL BARU  
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK**

1. Bahwa dengan memperhatikan perkembangan pengaturan tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar, perlu mengubah Surat Edaran Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 255 Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Sistem Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 256 Tahun 2020.
2. Ketentuan huruf E angka 6 huruf a Surat Edaran Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 255 Tahun 2020 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  6. Presensi diatur sebagai berikut:
    - a. Pengaturan presensi dilakukan sebagai berikut:
      - 1) Presensi dilakukan melalui aplikasi Kaizala baik di kantor atau di rumah dengan sepengetahuan dan persetujuan masing-masing Pejabat Administrator.
      - 2) Presensi yang dilakukan di kantor sebagaimana pada angka 1) sebagai berikut:
        - (a) presensi jam datang sebelum jam 07.30;
        - (b) presensi jam pulang setelah jam 14.30 dengan titik koordinat presensi pada kantor masing-masing; dan
        - (c) setelah sampai di rumah wajib melakukan presensi.
      - 3) Presensi yang dilakukan di rumah sebagaimana pada angka 1) sebagai berikut:
        - (a) presensi jam datang mulai jam 06.00 s.d. 07.30;
        - (b) tiba di kantor masing-masing paling lambat jam 09.00 dengan dibuktikan melakukan presensi dengan titik koordinat presensi yaitu kantor masing-masing; dan

- (c) presensi jam pulang yaitu jam 16.00 (hari Senin-Kamis) dan jam 16.30 (hari Jumat) dengan titik koordinat presensi pada kantor masing-masing.

3. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Juni 2020 dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Juni 2020

a.n. KEPALA BADAN PUSAT  
STATISTIK

Sekretaris Utama,



ADI LUMAKSONO